

## **VI. SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Kekuasaan atau hak Walikota Bandar Lampung untuk bertindak dalam Penertiban Hak Guna Bangunan (HGB) di Kota Bandar Lampung didasarkan pada Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 96 A Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penetapan Kewajiban Atas Pemegang Hak Guna Bangunan di atas Tanah Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Kota Bandar Lampung yaitu kekuasaan atau hak dalam Penertiban Hak Guna Bangunan (HGB) sampai dengan pencabutan izin.
2. Walikota Bandar Lampung mempunyai kekuasaan untuk membuat keputusan dalam Penertiban Hak Guna Bangunan (HGB) di Kota Bandar Lampung didasarkan pada Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 96 A Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penetapan Kewajiban Atas Pemegang Hak Guna Bangunan di atas Tanah Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Kota Bandar Lampung.
3. Walikota Bandar Lampung mempunyai kekuasaan untuk pelimpahan tanggung jawab dalam Penertiban Hak Guna Bangunan (HGB) di Kota Bandar Lampung diberikan kepada Dinas Pasar Kota Bandar Lampung

4. Kekuasaan yang dimiliki Walikota untuk melakukan Penertiban Hak Guna Bangunan (HGB) di Kota Bandar Lampung telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 96 A Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penetapan Kewajiban Atas Pemegang Hak Guna Bangunan di atas Tanah Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 96 A Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penetapan Kewajiban Atas Pemegang Hak Guna Bangunan di atas Tanah Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Kota Bandar Lampung, Walikota mempunyai hak dan wewenang untuk memungut retribusi Hak Guna Bangunan di Kota Bandar Lampung, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Walikota tidak mempunyai kekuasaan atau wewenang dalam pemungutan retribusi Hak Guna Bangunan (HGB).

## **B. Saran**

1. Sebaiknya Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam memutuskan dan menetapkan peraturan daerah baik Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Walikota (Perwali) dan peraturan lainnya lebih mengkaji lagi dasar-dasar hukumnya atau peraturan perundang-undangan yang di atasnya, agar peraturan yang telah dibuat dan disahkan dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Pemungutan kewajiban atas pemegang Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang diterapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 96. A Tahun 2012

dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah dari pemakaian kekayaan daerah dari pihak lain (swasta) harus didasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang kuat. Adanya aturan yang jelas mengenai pemungutan kewajiban ini dapat menghindari dari adanya penolakan dari pihak-pihak yang terkait dalam kebijakan ini. Selain itu, yang terpenting dalam pelaksanaan pemungutan kepada masyarakat atau pengguna kekayaan daerah tidak memberatkan masyarakat dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

2. Sebaiknya Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menetapkan peraturan berkaitan dengan pemungutan kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tidak menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan membebankan masyarakat Kota Bandar Lampung, seperti pada halnya jangka waktu masa HGB yang seharusnya 20 tahun, tetapi di dalam perwali jangka waktunya 5 tahun dan dapat diperpanjang.